BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) adalah badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Kepala Daerah.

4.1.1.1 Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

Pada tahun 1969, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani pembangunan di daerah yang disebut Badan Pembangunan Daerah (BAPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 163 tahun 1969 tertanggal 6 Agustus 1969.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Pembangunan Daerah tersebut menjadi Badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEMDA untuk Daerah Tingkat 1 dan BAPPEMKA serta BAPPEMKO untuk kabupaten dan kotamadya. BAPPEMDA, BAPPEMKA serta BAPPEMKO merupakan badan perencanaan

yang ada di Indonesia yang bersifat regional dan lokal dan ditetapkan dengan Surat Kepputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.43 tahun 1972.

Setelah berjalan selama 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan Presiden No.15 tahun 1974, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih tetap berlaku Surat Keputusan Gubernur. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden No.27 tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II tersebut diakui secara Nasional. Dengan Surat Keputusan Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau BAPPEDA Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya. BAPPEDA adalah salah satu diantara lembaga-lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

4.1.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

❖ Visi BAPPEDA

Visi BAPPEDA adalah handal dan maju guna menuju kualitas BAPPEDA.

❖ Misi BAPPEDA

Misi BAPPEDA adalah melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat.

❖ Tujuan BAPPEDA

Tujuan BAPPEDA adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya.

❖ Sasaran BAPPEDA

Sasaran BAPPEDA antara lain adalah merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, pendek, bermutu dan tepat waktu; melaksanakan koordinasi perencanaan dan menyusun RAPBD yang terpadu, efektif dan efisien, melaksanakan koordinasi penelitian perencanaan pembangunan serta kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

❖ Tugas Pokok BAPPEDA

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan umum pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan fisik, perekonomian, sosial dan pemerintahan, statistik dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

❖ Fungsi BAPPEDA

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan umum pembangunan daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan meliputi perencanaan fisik, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan fisik, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
d. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas sehari-hari didukung oleh lima bidang. Struktur organisasi BAPPEDA :

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, membawahkan :
 a. Sub. Bagian Program
 b. Sub. Bagian Keuangan
 c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Fisik, membawahkan :
 a. Sub. Bagian Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
 b. Sub. Bagian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan
4. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 a. Sub. Bagian Sektor Primer
 b. Sub. Bagian Sektor Sekunder
5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 a. Sub. Bagian Pemerintahan
 b. Sub bagian Sosial dan Budaya

4.1.3 Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya No.39 tahun 2008, dapat diuraikan susunan dan uraian tugas masing-masing bagian pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Kepala Badan

 Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan pemerintahan serta statistik dan pelaporan.

 Rincian tugas Kepala Badan :

 a. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Dinas/ Badan/ Lembaga dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta instansi pusat di daerah;
 b. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan memfasilitasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 c. Menyelenggarakan pengkoordinasian Rencana Pembangunan Regional secara makro;
 d. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

e. Menyelenggarakan penyusunan program-program tahunan yang dibiayai oleh daerah maupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi untuk dimasukan kedalam program tahunan daerah;
f. Menyelenggarakan dalam memfasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan lintas batas Kabupaten;
g. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Pembiayaan Pembangunan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten baik anggaran langsung maupun tidak langsung bersama-sama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah;
h. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan kebijakan program perencanaan pembangunan daerah;
i. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang statistik dan pelaporan;
j. Menyelenggarakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten, mengenai rumusan-rumusan umum perencanaan pembangunan daerah;
k. Menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai perencanaan pembangunan daerah;
l. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

m. Menyelenggarakan penyiapan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan seluruh Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya yang ada di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat pusat dan sawata untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
n. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kepegawaian di lingkungan Badan;
o. Menyelenggarakan penyiapan bahan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
p. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Badan;
q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian tugas Sekretariat :

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja tahunan kesekretariatan;
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berhubungan dengan kesekretariatan;
c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi kegiatan pengolahan surat menyurat, penggandaan naskah dinas, kepegawaian, keuangan, program, perlengkapan, pendokumentasian dan kearsipan;

d. Menyelenggarakan pelayanan penyiapan data dan bahan pelaporan perencanaan pembangunan dari Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten, untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan di masing-masing bidang;
e. Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
f. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah dan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, sebagai bahan usulan prioritas perencanaan pembangunan daerah;
h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan;
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretariat membawahkan :

a) Sub. Bagian Program

Sub. Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, menampung dan menilai kelayakan usulan-usulan program perencanaan pembangunan.

Rincian tugas Sub. Bagian Program :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bagian Program;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan strategi daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
d. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan data kegiatan perencanaan pembangunan intern Bappeda;
e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk kegiatan rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
f. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
g. Melaksanakan pendokumentasian data hasil perencanaan pembangunan di bidang fisik, ekonomi, sosial, pemerintahan, statistic dan pelaporan;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bagian Program;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b) Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan anggaran belanja dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub. Bagian Keuangan :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Badan;
b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
c. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya;
d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan, anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi keuangan;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Keuangan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

c) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan naskah dinas, surat menyurat, penggandaan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Rincian tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan rencana kegiatan secretariat;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data administrasi kepegawaian meliputi penyusunan kenaikan pangkat, pengusulan jabatan, gaji berkala, kesejahteraan pegawai, pengembangan karir pegawai/ tingkat, pengusulan pemberhentian/ pension dan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian lainnya;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangan kepegawaian;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kegiatan penyusunan konsep surat-menyurat, penggandaan surat masuk dan pengiriman surat keluar, kearsipan/ pendokumentasian, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga meliputi persiapan alat tulis kantor, alat perlengkapan kantot, pemeliharaan kendaraan dinas, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor serta pemeliharaan alat lainnya untuk menunjang kelancaran tugas;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sarana dan prasarana;

g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, kebutuhan sarana dan prasarana untuk perlengkapan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian;
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3. Bidang Fisik

Bidang fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan serta infra struktur wilayah.

Rincian tugas Bidang Fisik :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang Fisik sebagai bahan penyusunan program kerja Badan;
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan bahan perencanaan di bidang Fisik berdasarkan usulan program Dinas, Badan, Kantor atau lembaga lain yang menangani tata ruang, infraswil, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan;
c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan informasi bahan perumusan perencanaan pembangunan di bidang Fisik yang meliputi tata ruang, infraswil, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan;

d. Menyelenggarakan penganalisaan dan perumusan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang harus dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Fisik;
e. Menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan bahan penyusunan perencanaan daerah di bidang Fisik sesuai dengan kebijakan daerah;
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah di bidang Fisik yang sesuai dengan kebijakan daerah, untuk dikembangkan oleh Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya, yang berhubungan dengan bidang Fisik;
g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang Fisik;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Badan yang ada kaitannya dengan kebijakan bidang Fisik;
i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah tata ruang, infraswil, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan.

Bidang fisik membawahkan :

a) Sub. Bagian Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Sub. Bagian Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tata ruang dan infraswil

yang meliputi RUTR, RTRW, RDTR, RTRKT, transportasi, irigasi dan satuan wilayah sungai pengembangan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan serta telekomunikasi dan energi.

Rincian tugas Sub. Bagian Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bidang Tata Ruang dan Infraswil sebagai bahan rencana kegiatan bidang Fisik;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan tata ruang dan infraswil sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Fisik;
c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di bidang tata ruang dan infraswil;
e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan infraswil;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana tata ruang dan infraswil yang meliputi RUTR, RTRW, RDTR, RTRKT, transportasi, irigasi dan satuan wilayah sungai pengembangan prasarana dasar perkotaan dan pedesaan serta telekomunikasi dan energi;
h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang dan infraswil;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bagian Tata Ruang dan Infraswil;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b) Sub. Bagian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan

Sub. Bagian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan serta menyusun alternatif kebijakan perencanaan sumber daya lahan, air tambang, hutan dan kelautan serta mengumpulkan bahan perencanaan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rincian tugas Sub. Bagian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan sebagai bahan rencana kegiatan Fisik;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Fisik;
c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan;

e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan yang meliputi sumber daya lahan, air, tambang, hutan dan kelautan serta mengumpulkan bahan perencanaan kemampuan daya dukung lingkungan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, keuangan daerah, pengembangan usaha serta kehutanan dan perkebunan.

Rincian tugas Bidang Ekonomi :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang Ekonomi sebagai bahan penyusunan program kerja badan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan bahan perencanaan di bidang Ekonomi berdasarkan usulan program Dinas, Badan, Kantor atau lembaga lain yang meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, keuangan daerah, pengembangan usaha serta kehutanan dan perkebunan;
c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan informasi bahan perumusan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, keuangan daerah, pengembangan usaha serta kehutanan dan perkebunan;
d. Menyelenggarakan penganalisaan dan perumusan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang harus dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi;
e. Menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan bahan penyusunan perencanaan daerah di bidang Ekonomi sesuai dengan kebijakan daerah;
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah di bidang Ekonomi yang sesuai dengan kebijakan daerah, untuk

dikembangkan oleh Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya, yang berhubungan dengan bidang Ekonomi;

g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang Ekonomi;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Badan yang ada kaitannya dengan kebijakan bidang Ekonomi;
i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, keuangan daerah, pengembangan usaha serta kehutanan dan perkebunan.

Bidang ekonomi membawahkan :

a) Sub. Bagian Sektor Primer

Sub. Bagian Sektor Primer mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan serta penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan serta kehutanan dan perkebunan.

Rincian tugas Sub. Bagian Sektor Primer :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bidang Sektor Primer sebagai bahan rencana kegiatan bidang Ekonomi;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi pertanian

tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan serta kehutanan dan perkebunan sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi;

c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Sub. Bidang Sektor Primer;
e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sektor Primer;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana Sub. Bidang Sektor Primer yang meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan serta kehutanan dan perkebunan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sektor Primer;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Sektor Primer;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b) Sub. Bagian Sektor Sekunder

Sub. Bagian Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan serta menyusun alternatif kebijakan

perencanaan pembangunan koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan dunia usaha.

Rincian tugas Sub. Bagian Sektor Sekunder :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bidang Sektor Sekunder sebagai bahan rencana kegiatan Ekonomi;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan dunia usaha sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi;
c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Sub. Bidang Sektor Sekunder;
e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sektor Sekunder;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana Sub. Bidang Sektor Sekunder mengenai koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha kecil menengah dan dunia usaha;
h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sektor Sekunder;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Sektor Sekunder;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

5. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi sosial, budaya, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, agama dan kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan :

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai bahan penyusunan program kerja badan;
b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan bahan perencanaan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan informasi bahan perumusan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, agama dan kesejahteraan rakyat;
d. Menyelenggarakan penganalisaan dan perumusan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang harus dikembangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan;

e. Menyelenggarakan pengkajian terhadap usulan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya untuk mendapatkan bahan penyusunan perencanaan daerah di bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan kebijakan daerah;
f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah di bidang Sosial dan Pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan daerah, untuk dikembangkan oleh Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja lainnya, yang berhubungan dengan bidang Sosial dan Pemerintahan;
g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang Sosial dan Pemerintahan;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor atau unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Badan yang ada kaitannya dengan kebijakan bidang Sosial dan Pemerintahan;
i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan meliputi sosial, budaya, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, agama dan kesejahteraan rakyat;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan :

a) Sub. Bagian Pemerintahan

Sub. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan serta menyusun alternatif kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi pengembangan aparatur, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan

otonomi desa, kelembagaan, ketatalaksanaan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketertiban, hukum, kearsipan, dan perpustakaan, kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi.

Rincian tugas Sub. Bagian Pemerintahan :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bagian Pemerintahan sebagai bahan rencana kegiatan bidang Sosial dan Pemerintahan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan pengembangan aparatur, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan otonomi desa, kelembagaan, ketatalaksanaan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketertiban, hukum, kearsipan, dan perpustakaan, kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Sub. Bidang Pemerintahan;
e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Pemerintahan;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana Sub. Bidang Pemerintahan mengenai pengembangan aparatur, penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan otonomi desa, kelembagaan, ketatalaksanaan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan ketertiban, hukum, kearsipan, dan perpustakaan, kependudukan, catatan sipil dan transmigrasi;

h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Pemerintahan;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b) Sub. Bagian Sosial dan Budaya

Sub. Bagian Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan serta menyusun alternatif kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pariwisata, pemuda dan olahraga pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan.

Rincian tugas Sub. Bagian Sosial dan Budaya :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub. Bidang Sosial dan Budaya sebagai bahan rencana kegiatan bidang Sosial dan Pemerintahan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pariwisata, pemuda dan

olahraga pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Pemerintahan;

c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
d. Melaksanakan pengkajian dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian di Sub. Bidang Sosial dan Budaya;
e. Melaksanakan penelaahan terhadap usulan rencana kegiatan dari Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja lainnya;
f. Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sosial dan Budaya;
g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana Sub. Bidang Sosial dan Budaya mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, tenaga kerja, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pariwisata, pemuda dan olahraga pemberian fasilitasi prasarana dan sarana keagamaan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan di Sub. Bidang Sosial dan Budaya;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub. Bidang Sosial dan Budaya;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4.1.4 Aspek Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

BAPPEDA sebagai badan staf Gubernur di Bidang Perencanaan dan sebagai koordinator dalam penyusunan dokumen Perencanaan Daerah, yang salah satunya REPETADA, dikoordinasikan oleh Sub. Bagian Umum pada sekretariat sesuai dengan tugas dalam mempersiapkan penyusunan perencanaan kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Selanjutnya, BAPPEDA dalam melaksanakan proses penyusunan dokumen perencanaan di Daerah tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D).

4.1.5 Karakteristik Responden (Data Primer)

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 20 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	11	55%
Wanita	9	45%
Jumlah	20	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa profil pegawai/karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 55% dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 45%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
<30 Tahun	5	25%
31-40 Tahun	8	40%
41-50 Tahun	7	35%
51-60 Tahun	0	0%

Diatas 60 Tahun	0	0%
Jumlah	20	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 2 5%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 40%, responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 35%, responden yang berusia 51-60 tahun sebesar 0 orang atau sebesar 0%, Diatas 60 tahun berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 31-40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMP atau sederajat	0	0%
SMA atau sederajat	3	15%
Akademi	4	20%
Strata 1 (S1)	10	50%
Strata 2 (S2)	3	15%
Jumlah	100	100%

Sumber:Data primer yang telah dolah

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat yaitu sebanyak 15%, responden dengan pendidikan terakhir Akademi (D3) yaitu sebanyak 20%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 50%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif

4.2.1.1 Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus rasio efektifitas keuangan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Sumber : Ihyaul Ulum M.D (2009:30)

Perhitungan realisasi dan target PAD dari tahun 2004 – 2008 yaitu :

1. Tahun 2004 = $\frac{\text{Rp. 152.889.710.954}}{\text{Rp. 15.829.886.951}}$

 = 9,657

2. Tahun 2005 = $\frac{\text{Rp. 222.571.153.214}}{\text{Rp. 26.616.137.717}}$

 = 8,323

3. Tahun 2006 = $\frac{\text{Rp. 321.908.192.767}}{\text{Rp. 34.846.979.982}}$

 = 9,233

4. Tahun 2007 = $\frac{\text{Rp. 410.972.697.478}}{\text{Rp. 43.494.246.800}}$

 = 9,453

5. Tahun 2008 = $\frac{\text{Rp. 520.449.050.998}}{\text{Rp. 53.919.261.011}}$

 = 9,652

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektifitas
2004	Rp. 152.889.710.954	Rp. 15.829.886.951	9,657
2005	Rp. 222.571.153.214	Rp. 26.616.137.717	8,323
2006	Rp. 321.908.192.767	Rp. 34.846.979.982	9,233
2007	Rp. 410.972.697.478	Rp. 43.494.246.800	9,453
2008	Rp. 520.449.050.998	Rp. 53.919.261.011	9,652

(Sumber : Data yang sudah diolah 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (2004-2008) pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan lebih dari 1, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2004 dijadikan sebagai tahun dasar dilakukannya penelitian. Rasio efektivitas mencapai 9,657 atau 965,7%, berarti menunjukkan kinerja yang sangat baik karena rasio efektivitas lebih dari 1 atau 100%. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang terealisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Hasil ini diperoleh dari membagi realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
2. Pada tahun 2005 rasio efektivitas keuangan sebesar 8,323 atau 832,3%, jika dibandingkan tahun sebelumnya efektivitas Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 1,334 atau 133,4%. Jika dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun ini justru mengalami peningkatan, dimana pada tahun lalu realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.152.889.710.954,- meningkat menjadi Rp.222.571.153.214,-. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun ini dikarenakan adanya peningkatan target komponen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penurunan efektivitas pendapatan daerah tahun 2005

dikarenakan adanya beberapa target dari komponen-kompenen Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat terealisasi sesuai target.

3. Pada tahun 2006 rasio efektivitas keuangan sebesar 9,233 atau 923,3% menunjukkan kinerja yang baik. Dibandingkan tahun sebelumnya, efektivitas Kabupaten Tasikmalaya mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,91 atau 91%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan target Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing komponen-komponennya.
4. Pada tahun 2007 hasil rasio efektivitas keuangan sebesar 9,453 atau 945,3% menunjukkan kinerja yang baik serta pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang efektif. Pada tahun 2007 rasio efektivitas Kabupaten Tasikmalaya meningkat sebesar 0,22 atau 22% dari tahun sebelumnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategoikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%.
5. Pada tahun 2008 semakin meningkat hingga sebesar 9,652 atau 965,2%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun semakin baik dan efektif. Perkembangan efektivitas yang semakin meningkat ini menunjukkan bahwa adanya usaha-usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam merealisasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bersungguh-sungguh untuk mengelola keuangan daerahnya dengan efektif

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

4.2.1.2 Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 20 orang pegawai/karyawan yang menjadi responden tentang kinerja pemerintah daerah. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut :

$$\%\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel kinerja pemerintah daerah. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kinerja pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan indikator:

1. Indikator Masukan *(Input)*

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator masukan yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Masukan

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Jumlah dana yang besar dibutuhkan oleh pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.	F	16	4	0	0	0	96
		%	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2	Agar kinerja pemerintah daerah lebih baik, dibutuhkan pegawai yang kompeten.	F	10	8	2	0	0	88
		%	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	39	19	2	0	0	184
		%	65,00	31,667	3,333	0,00	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.5 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator masukkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator masukan dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{184}{200} \text{ X } 100\% = 92\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator masukan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 92%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator masukan termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator masukan yang sangat baik untuk kinerja pemerintah daerah.

2. Indikator Proses *(Process)*

Dalam indikator ini, organisasi/instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/instansi. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator proses yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Proses

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Semua bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus mentaati pada peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku.	F	10	9	1	0	0	89
		%	50,00	45,00	5,00	0,00	0,00	
2	Kegiatan pemerintah daerah harus menghasilkan pelayanan jasa yang baik bagi masyarakat.	F	6	6	7	1	0	77
		%	30,00	30,00	35,00	5,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	16	15	8	1	0	166
		%	40,00	37,50	20,00	2,50	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator proses pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator proses dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang

pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{166}{200} \text{ X } 100\% = 83\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator proses pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 83%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator proses termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator proses yang baik untuk kinerja pemerintah daerah.

3. Indikator Keluaran *(Output)*

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator keluaran yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Keluaran

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah jasa yang dihasilkan bagi masyarakat	F	3	12	4	1	0	77
		%	15,00	60,00	20,00	5,00	0,00	
2	Ketepatan dalam menghasilkan jasa akan memberikan nilai positif bagi kinerja pemerintah daerah.	F	7	9	3	1	0	82
		%	35,00	45,00	15,00	5,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	10	21	7	2	0	159
		%	25,00	52,50	17,50	5,00	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator keluaran pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator keluaran dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{159}{200} \text{ X } 100\% = 79{,}5\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator keluaran pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 79,5%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator keluaran termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator keluaran yang baik untuk kinerja pemerintah daerah.

4. Indikator Hasil *(Outcomes)*

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator keluaran yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Hasil

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Tingkat kualitas jasa yang dihasilkan akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja pemerintah daerah.	F	18	2	0	0	0	98
		%	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2	Produktivitas para karyawan atau pegawai dapat mempengaruhi baik tidaknya kinerja pemerintah daerah.	F	7	12	1	0	0	86
		%	35,00	60,00	5,00	0,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	25	14	1	0	0	184
		%	62,50	35,00	2,50	0,00	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator hasil pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator hasil dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{184}{200} \text{ X } 100\% = 92\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator hasil pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 92%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator hasil termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator hasil yang sangat baik untuk kinerja pemerintah daerah.

5. Indikator Manfaat *(Benefit)*

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator keluaran yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.9

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Manfaat

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Baik tidaknya kinerja pemerintah daerah dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut	F	8	12	0	0	0	88
		%	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2	Tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat bila melihat kinerja pemerintah daerah itu sangat baik	F	2	14	2	2	0	76
		%	10,00	70,00	10,00	10,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	10	26	2	2	0	164
		%	25,00	65,00	5,00	5,00	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator manfaat pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator manfaat dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{164}{200} \text{ X } 100\% = 82\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator manfaat pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 82%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator manfaat termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator manfaat yang baik untuk kinerja pemerintah daerah.

6. Indikator Dampak *(Impact)*

Indikator dampak pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dari kedua butir pernyataan mengenai indikator dampak yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Dampak

No	Butir Pernyataan		Skor Jawaban Responden					∑ skor
			5	4	3	2	1	
1	Kinerja pemerintah daerah yang baik dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	F	2	12	6	0	0	76
		%	10,00	60,00	30,00	0,00	0,00	
2	Peningkatan pendapatan masyarakat akan terlihat jika ditunjang dengan kinerja pemerintah daerah yang baik	F	2	11	4	3	0	72
		%	10,00	55,00	20,00	15,00	0,00	
	Akumulasi Jawaban Responden	F	4	23	10	3	0	148
		%	10,00	57,50	25,00	7,50	0,00	

(Sumber: Data yang sudah diolah, 2010)

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai indikator dampak pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya. Pada indikator dampak dengan jumlah *item* pernyataan 2 butir dan jumlah responden 20 orang pegawai/karyawan, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Tanggapan Responden} = \frac{148}{200} \times 100\% = 74\%$$

Jadi persentase skor tanggapan responden indikator dampak pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya adalah 74%.

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai indikator dampak termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa pegawai/karyawan pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki indikator dampak yang baik untuk kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada
Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Jumlah dana yang besar dibutuhkan oleh pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar	96	100	96%	Sangat Baik
2	Agar kinerja pemerintah daerah lebih baik, dibutuhkan pegawai yang kompeten.	88	100	88%	Sangat Baik
	Indikator Masukan	**184**	**200**	**92%**	Sangat Baik
4	Semua bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah harus mentaati pada peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku.	89	100	89%	Sangat Baik
5	Kegiatan pemerintah daerah harus menghasilkan pelayanan jasa yang baik bagi masyarakat	77	100	77%	Baik
	Indikator Proses	**166**	**200**	**83%**	**Baik**
6	untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari jumlah jasa yang dihasilkan bagi masyarakat	77	100	77%	Baik

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
7	ketepatan dalam menghasilkan jasa akan memberikan nilai positif bagi kinerja pemerintah daerah	82	100	82%	Baik
	Indikator Keluaran	**159**	**200**	**79,5%**	**Baik**
8	Tingkat kualitas jasa yang dihasilkan akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja pemerintah daerah	98	100	98%	Sangat Baik
9	Produktivitas para karyawan atau pegawai dapat mempengaruhi baik tidaknya kinerja pemerintah daerah	86	100	86%	Sangat Baik
	Indikator Hasil	**184**	**200**	**92%**	Sangat Baik
10	Baik tidaknya kinerja pemerintah daerah dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut	88	100	88%	Sangat Baik
11	Tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat bila melihat kinerja pemerintah daerah itu sangat baik	76	100	76%	Baik
	Indikator Manfaat	**164**	**200**	**82%**	**Baik**
12	Kinerja pemerintah daerah yang baik dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	76	100	76%	Baik
13	Peningkatan pendapatan masyarakat akan terlihat jika ditunjang dengan kinerja pemerintah daerah yang baik	72	100	72%	Baik
	Indikator Dampak	**148**	**200**	**74%**	**Baik**
	Total	**1005**	**1200**	**83,75%**	**Baik**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya sudah baik. Artinya kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya sudah baik.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II adalah analisis rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya.

4.2.2.1 Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) Pada Kabupaten Tasikmalaya

Langkah-langkah pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Untuk mencari korelasi antara variabel tersebut dapat dicari dengan menggunkan rumus *Product Moment Pearson* menggunakan rumus sebagai berikut :

$\sum x = 46{,}318$ $\sum y = 687{,}8775$

$\sum x^{2=} 430{,}29858$ $\sum y^2 = 95041{,}04218$

$\sum xy = 6389{,}372851$

$$r_{XY} = \frac{n(\sum xy) - [(\sum x)(\sum y)]}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{5(6389{,}372851) - [(46{,}318)(687{,}8775)]}{\sqrt{\{5(430{,}29858) - (46{,}318)^2\}\{5(95041{,}04218) - (687{,}8775)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{31946{,}86425 - (31861{,}11005)}{\sqrt{(2151{,}4929 - 2145{,}357124)\ (475205{,}2109 - 473175{,}455)}}$$

$$r_{XY} = \frac{85{,}7542075}{\sqrt{(6{,}135776)(2029{,}755902)}}$$

$$r_{XY} = \frac{85{,}7542075}{\sqrt{12454{,}12755}}$$

$$r_{XY} = \frac{85{,}7542075}{111{,}5980625}$$

$$r_{XY} = \quad 0{,}768420217 \approx 0{,}768$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 16 for windows*, diperoleh hasil estimasi hubungan antara rasio efektivitas keuangan dengan kinerja pemerintah daerah pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Tabel Statistik *SPSS* korelasi
Correlations

		KinerjaPemDa	RasioEfektivitasKeuangan
Pearson Correlation	KinerjaPemDa	1,000	,768
	RasioEfektivitasKeuangan	,768	1,000
Sig. (1-tailed)	KinerjaPemDa	.	,045
	RasioEfektivitasKeuangan	,045	.
N	KinerjaPemDa	5	5
	RasioEfektivitasKeuangan	5	5

Koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut kemudian dikorelasikan dengan koefisien korelasi (Tabel 3.5).

Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka korelasi antara variabel rasio efektivitas keuangan dengan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,045. Artinya variabel rasio efektifitas keuangan memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Angka signifikasi sebesar 0,045, jika angka signifikasi (sig) < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan yaitu 0,045<0,05.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel bebas (X) rasio efektifitas keuangan dan variabel terikatnya (Y) kinerja pemerintah daerah. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil analisis regresi sederhana menggunakan bantuan program *software SPSS 16.0 for Windows* dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.13
Tabel Statistik *SPSS* korelasi
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	8,107	62,340		,130	,905
	RasioEfektivitasKeuangan	13,976	6,720	,768	2,080	,129

a Dependent Variable: KinerjaPemDa

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel di atas adalah nilai koefisien regresi untuk variabel rasio efektifitas keuangan adalah sebesar 13,976 dan konstanta sebesar 8,107. Dari koefisien-koefisien tersebut diperoleh model regresi :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\frac{(687{,}8775)(430{,}29858) - (46{,}318)(6389{,}372851)}{5(430{,}29858) - (46{,}318)^2}$$

$$\frac{(295992.7115) - (295942.9717)}{(2151{,}4929) - (2145{,}357124)}$$

$$\frac{(49.73977449)}{(6.135776)}$$

a = 8,1067 ≈ 8,107

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\frac{5(6389{,}372851) - (46{,}318)(687{,}8775)}{5(430{,}29858) - (46{,}318)^2}$$

$$\frac{(31946{,}86425) - (31861{,}11005)}{(2125{,}4929) - (2145{,}357124)}$$

$$\frac{85{,}7542075}{6{,}135776}$$

b = 13,976

$$\hat{Y} = \mathbf{8{,}107 + 13{,}976X}$$

Model tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektifitas keuangan maka akan diikuti kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pula sebesar 13,976.

Koefisien-koefisien regresi tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji t dan diperoleh t_{hitung} untuk variabel rasio efektifitas keuangan sebesar 2,080 dengan nilai signifikansi sebesar 0,129.

3. Koefisien Determinasi

Kontribusi rasio efektifitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari koefisien determinasi (R *square*) pada tabel *output software SPSS 16.0 for Windows* berikut ini :

Table 4.14
Tabel Statistik *SPSS* korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,768(a)	,590	,454	7,44422

a Predictors: (Constant), RasioEfektivitasKeuangan

Dari tabel dapat diketahui nilai R *square* adalah sebesar 0,590. Nilai ini dikonversikan ke dalam bentuk persen menjadi koefisien determinasi sebesar :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$= (0{,}700)^2 \times 100\%$$

$$= 0{,}589824 \times 100\%$$

$$= 58{,}98\% \approx 59\%$$

KD = 59%

Artinya pengaruh dari rasio efektifitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 59%.

4. Uji Signifikansi

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui koefisien korelasi yang diperoleh di atas akan diuji apakah rasio efektivitas keuangan benar-

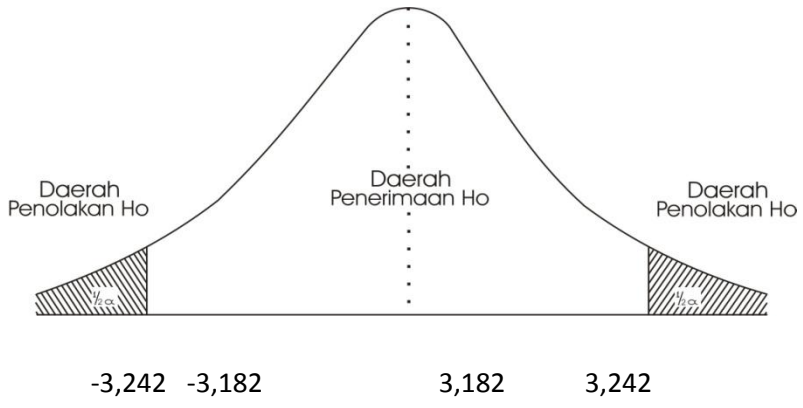
benar dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah rasio efektivitas keuangan benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = rxy\frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(rxy)^2}}$$

$$= 0{,}768\frac{\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-(0{,}768)^2}}$$

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = \mathbf{3{,}242}$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,242, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (5-2) = 3 diperoleh nilai t tabel sebesar (3,182). Karena t_{hitung} (3,242) lebih besar dari t_{tabel} (3,182), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa rasio efektivitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 4.7
Uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis

Dari hasil semua perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan mempunyai korelasi yang kuat dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, ditunjukkan oleh angka hasil korelasi yang sangat kuat yaitu sebesar 0,768. Ini berarti apabila rasio efektivitas keuangan semakin tinggi, maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin baik.

Dengan pengujian hipotesis diatas, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis "rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya". Hal ini terbukti dengan pengujian kedua belah pihak (uji *t*) dimana t_{hitung} sebesar 3,242 dan t_{tabel} sebesar 3,182, hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,242 > 3,182. Adapun teori yang mendukung penelitian ini dikemukakan oleh **Ihyaul Ulum M.D (2009:32)**, yaitu :

> **"semakin tinggi rasio efektivitas keuangan, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah"**.

Dari perhitungan koefisien determinasi besarnya pengaruh rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 59%, sedangkan sisanya sebesar 41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,242 dan nilai t_{tabel} sebesar 3,182, hal ini berarti bahwa penelitian hipotesis "rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya*"* dapat diterima. Dengan demikian rasio efektivitas keuangan pada Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif dan kinerja pemerintah daerah sudah baik.